LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 2 TAHUN 1995 SERI: B NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

USAHA RUMAH MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa Urusan Rumah Makan merupakan salah satu dari penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa dengan semakin berkembangnya - Usaha Rumah Makan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, maka agar Usaha Rumah Makan berjalan dengan tertib dan teratur perlu diadakan pembinaan dan pengendalian ;

c. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir

b tersebut .....

b tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;

6. Undang .....

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun - 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun - 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik - Indonesia Nomor : 304/Menkes/Per/IV/- 1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran ;

10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 73/PW-105/ - MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan ;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 75) ;

12. Keputusan .....

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/294/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Usaha Rumah Makan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/233/1990 tentang Persyaratan Teknis Pendirian dan Pengusahaan Rumah Makan di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1987 Nomor 6 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7 Seri D) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 tentang Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 1 Seri B).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N .....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG USAHA RUMAH MAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Usaha Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya ;

e. Pemimpin Usaha Rumah Makan adalah pengelola yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas pengusahaan Rumah Makan ;

f. Tamu Rumah Makan adalah orang yang mempergunakan Jasa Pelayanan Makan dan Minum di Rumah Makan dengan

membayar .....

membayar ;

g. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha Rumah Makan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

(2) Tidak termasuk pengertian Usaha Rumah Makan dalam Peraturan Daerah ini adalah Usaha Restoran, Usaha Tempat Makan dan Usaha Jasa Boga (Catering).

BAB II
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 2

(1) Usaha Rumah Makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Usaha Rumah Makan dengan modal Patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB III
P E N G U S A H A A N
Pasal 3

(1) Pengusahaan Rumah Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada para tamu Rumah Makan.

(2) Jasa pelayanan Rumah Makan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini apabila menye-

diakan .....

diakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh Artis Asing harus mengindahkan peraturan yang berlaku.

(3) Usaha Rumah Makan harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
P E R I J I N A N
Pasal 4

(1) Untuk mengusahakan Rumah Makan, Pemimpin - Usaha wajib memiliki Ijin Usaha.

(2) Ijin Usaha dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan.

(3) Ijin Usaha tidak dapat dipindah tangankan.

Pasal 5

(1) Ijin Usaha berlaku selama usaha tersebut - masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Persetujuan atau penolakan permohonan Ijin Usaha diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan diterima.

(3) Ijin Usaha tidak berlaku apabila :

a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya ;

b. Pemegang Ijin Usaha meninggal dunia ;

c. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT
PERMOHONAN IJIN USAHA
Pasal 6

Tata cara untuk memperoleh Ijin Usaha dilaksanakan dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 7

(1) Surat Permohonan Ijin Usaha berbentuk Perorangan diharuskan telah mempunyai Ijin Tempat Usaha.

(2) Syarat-syarat Permohonan Ijin Usaha berbentuk Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia :

a. Telah mempunyai Ijin Tempat Usaha ;

b. Telah mempunyai Akta Pendirian Badan - Hukum/Badan Usaha Indonesia ;

c. Telah memenuhi persyaratan kesanggupan mengikuti penggolongan kelas Usaha Rumah Makan.

(3) Syarat-syarat teknis pendirian dan pengu-

sahaan .....

sahaan Rumah Makan berpedoman pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 556/233/1990 Tahun 1990 tentang Persyaratan Teknis Pendirian dan Pengusahaan Rumah Makan di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

BAB VI
PENGGOLONGAN RUMAH MAKAN
Pasal 8

(1) Usaha Rumah Makan digolongkan dalam 5 - (lima) kelas yaitu :

a. Kelas A ;
b. Kelas B ;
c. Kelas C ;
d. Kelas D ;
e. Kelas E.

(2) Tata cara dan dasar Penggolongan Kelas - Usaha Rumah Makan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penentuan penggolongan Kelas Usaha Rumah - Makan menurut golongan kelas dinyatakan dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Penggolongan kelas Usaha Rumah Makan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali

setelah .....

setelah diadakan penilaian.

BAB VII
R E T R I B U S I
Pasal 10

(1) Untuk memperoleh Ijin Usaha Rumah Makan - dipungut Retribusi yang besarnya sebagai berikut :

a. Usaha Rumah Makan Kelas A sebesar - Rp 150.000,00 ;

b. Usaha Rumah Makan Kelas B sebesar - Rp 100.000,00 ;

c. Usaha Rumah Makan Kelas C sebesar - Rp 50.000,00 ;

d. Usaha Rumah Makan Kelas D sebesar - Rp 25.000,00 ;

e. Usaha Rumah Makan Kelas E sebesar - Rp 10.000,00.

(2) Untuk daftar ulang dipungut Retribusi yang besarnya sebagai berikut :

a. Usaha Rumah Makan Kelas A sebesar - Rp 75.000,00 ;

b. Usaha Rumah Makan Kelas B sebesar - Rp 50.000,00 ;

c. Usaha Rumah Makan Kelas C sebesar - Rp 25.000,00 ;

d. Usaha .....

d. Usaha Rumah Makan Kelas D sebesar - Rp 10.000,00 ;

e. Usaha Rumah Makan Kelas E sebesar - Rp 5.000,00.

(3) Untuk penggolongan Kelas Rumah Makan dipungut Retribusi sebagai berikut :

a. Penggolongan Kelas A sebesar - Rp 50.000,00

b. Penggolongan Kelas B sebesar - Rp 40.000,00

c. Penggolongan Kelas C sebesar - Rp 25.000,00

d. Penggolongan Kelas D sebesar - Rp 15.000,00

e. Penggolongan Kelas E sebesar - Rp 10.000,00

(4) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan atau restitusi retribusi tersebut ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

Hasil pungutan Retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen secara brutto, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII .....

BAB VIII
K E W A J I B A N
Pasal 12

(1) Pengusaha Rumah Makan berkewajiban untuk :

a. Memberikan perlindungan kepada para tamu Rumah Makan ;

b. Mencegah penggunaan Rumah Makan untuk perjudian, kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan ;

c. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan Hygiene di dalam dan di lingkungan Rumah Makan sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;

d. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

e. Memasang tarip makanan dan minuman dalam suatu daftar tarif yang sewaktu-waktu mudah dilihat dan dibaca para tamu Rumah Makan ;

f. Menempatkan Surat Ijin Usaha dan Sertifikat Penggolongan Kelas Rumah Makan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca para tamu ;

g. Mengirimkan laporan jumlah para tamu dan perkembangan perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati

Kepala .....

Kepala Daerah dengan tembusannya disampaikan Kepada Dinas Pariwisata.

(2) Pemimpin Usaha Rumah Makan berkewajiban mengajukan permohonan pembaharuan golongan kelas Rumah Makan 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya golongan kelas Rumah Makan tersebut.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengendalian Rumah Makan dilakukan oleh Dinas Pariwisata atas Nama Bupati Kepala Daerah dan Instansi lain yang terkait secara koordinasi.

(2) Kepala Dinas Pariwisata atas Nama Bupati Kepala Daerah berhak meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada Pemimpin Usaha Rumah Makan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (3), Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 12 dan 17 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Dengan .....

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat mencabut Ijin Usaha apabila pelanggaran dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan , Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan Kepala Bagian Ketertiban pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Kebumen.

Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daeraah ini, maka semua Usaha Rumah Makan di Wilayah Kabupaten

Daerah .....

Daerah Tingkat II Kebumen, selambat-lambatnya dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A	
t.t.d	t.t.d
ZAISAL SIPIET	AMIN SOEDIBYO

Disahkan .....

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 27 September 1995 Nomor : 188.3/285/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1995 Seri B pada tanggal 21 Nopember 1995.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TK. I
NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

USAHA RUMAH MAKAN

I. PENJELASAN UMUM :

Urusan Rumah Makan merupakan salah satu sarana penunjang bagi perkembangan Kepariwisataan suatu Daerah Wisata, yang dapat memberikan kesan tersendiri disamping kesan dan sarana-sarana penunjang lainnya sehingga sarana penunjang yang ada benar-benar memberikan rasa nyaman, aman dan menyenangkan.

keterpaduan akan kebersihan, keindahan dan ketertiban obyek wisata yang dituju, dengan sarana penunjang yang memadai dan mutu pelayanan yang baik akan memberikan kesan tersendiri dan menarik untuk tinggal lebih lama di Kebumen.

Oleh karena itu untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dipandang perlu mengadakan pembinaan Usaha Rumah Makan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisataan telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten

Daerah .....

Daerah Tingkat II Kebumen, termasuk pula dalam hal ini adalah Urusan Rumah Makan.

Selanjutnya dalam rangka pengaturan, pembinaan Usaha Rumah Makan dapat berjalan tertib dan teratur telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 73/PW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/294/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Usaha Rumah Makan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/233/1990 tentang Persyaratan Teknis Pendirian dan Pengusahaan Rumah Makan di Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Mengingat hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pengembangan Kepariwisataan, maka perlu segera mengatur Usaha Rumah Makan dengan Peraturan Daerah.

II. PEMJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d g : cukup jelas.

ayat (2) : Usaha Restoran adalah salah satu jenis Usaha Jasa Pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi ketentuan

persyaratan .....

persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.-103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran.

Pasal 2 ayat (1) : - Badan Usaha dapat berbentuk PT, CV, FA dan Koperasi, akan tetapi tidak dapat berupa Yayasan.

- Yang dimaksud dengan usaha perorangan adalah usaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak berupa Badan Hukum atau persekutuan.

b. Diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya yang terdekat.

c. Keuntungan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah hidup sehari-hari pemiliknya.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 3 .....

Pasal 3 ayat (1) : Usaha pokok dari suatu - Rumah Makan adalah menyediakan makan dan minum dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) jenis menu pokok.
Pelayanan yang diberikan bersifat Swalayan, Prasmanan atau dihidangkan akan tetapi tidak wajib memberi pelayanan yang disebut " TABLE SERVICE " yaitu saat makan hingga selesai.
Didalam pengusahaannya, Rumah Makan tidak diwajibkan untuk mengolah bahan baku menjadi masakan jadi ditempat usahanya.
Pengolahannya dilakukan ditempat lain dan karena itu Rumah Makan tidak wajib memiliki dapur pengolah, akan tetapi wajib memiliki dapur pemanas untuk memanaskan hidangan.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan hi - buran adalah segala bentuk hiburan yang bersifat ringan merupakan pelayanan tambahan untuk para tamu Rumah Makan tanpa dipungut bayaran sehingga tidak menaikkan tarip/- harga.

Penyelenggaraan .....

Penyelenggaraan tersebut tidak memerlukan ijin misalnya Siteran, Cokekan, Piano tunggal.

Pasal 3 ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan waktu tidak terbatas adalah selama Ijin Usaha tidak dipindah tangankan oleh Pemegang.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3)

huruf a : cukup jelas.

huruf b : Apabila Pemegang Ijin - Usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat diteruskan oleh salah seorang yang ditunjuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan persetujuan Dinas Pariwisata.

huruf c : cukup jelas.

Pasal 6 dan Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : Penggolongan Kelas Usaha-Rumah Makan dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9 : Penggolongan Kelas Usaha

Rumah .....

Rumah Makan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun, untuk menentukan kembali kemungkinan ada perubahan kelas.

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : Permohonan keringanan, pengurangan dan atau restitusi retribusi di ajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1)
huruf a dan b : cukup jelas.
huruf c : Yang dimaksud dengan memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene di dalam dan di lingkungan Rumah Makan adalah sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.

huruf d : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial

bagi .....

bagi karyawan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

huruf e s/d g : cukup jelas.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Rumah Makan adalah meliputi :

1. Tehnis pengelolaan pengusahaan Rumah Makan ;
2. Kebersihan dan kesehatan ;
3. Peningkatan kesejahteraan dan keselamatan kerja karyawan ;
4. Peningkatan etika dan keamanan ;
5. Peningkatan keterampilan, kemampuan dan ketenteraman karyawan ;
6. Pengendalin jumlah Rumah Makan.

ayat (2) .....

ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) : Petugas yang melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pembinaan harus membawa Surat Tugas.

Pasal 14 s/d 19 : cukup jelas.

--ooBoo--